

Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Tercatat
di-
Tempat

Jakarta, Agustus 2004

SURAT EDARAN
Nomor: SE-007/BEJ/08-2004

Perihal : **Penjelasan Mengenai Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan**
(*Annual Listing Fee*)

Sehubungan dengan adanya perubahan batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan Perusahaan Tercatat ke Bursa sebagaimana diatur dalam ketentuan VIII.5.2 Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Perusahaan Tercatat (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), maka guna memudahkan dalam penerapan ketentuan tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Tercatat yang terhitung sejak diberlakukannya Surat Edaran ini telah melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan untuk periode tahun 2004/2005, maka pada bulan Januari 2005 Bursa menyampaikan surat penagihan biaya pencatatan tahunan secara proporsional untuk jumlah bulan di tahun 2005 yang belum tercakup dalam jumlah biaya pencatatan tahunan yang telah ditagih dan biaya tersebut harus sudah diterima (*good fund*) di rekening Bursa selambat-lambatnya hari kerja terakhir pada bulan Januari 2005.

Ilustrasi:

PT Emiten. Tbk pada bulan April 2004 telah melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk periode 12 (dua belas) bulan berikutnya yaitu bulan Mei 2004 hingga April 2005.

Pada bulan Januari 2005, Bursa menyampaikan surat penagihan biaya pencatatan tahunan untuk jumlah bulan di tahun 2005 yang belum ditagih dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya Pencatatan Tahunan 2005} &= A \times (B/C) \\ &= \text{Rp } 100.000.000,- \times (8/12) \\ &= \text{Rp } 66.666.667,-\end{aligned}$$

Keterangan:

A = Jumlah Biaya Pencatatan Tahunan untuk periode 12 (dua belas) bulan berikutnya

B = Jumlah bulan tahun 2005 yang belum tercakup dalam penagihan sebelumnya, yaitu dari bulan Mei 2005 sampai dengan Desember 2005

C = jumlah bulan dalam setahun

Ilustrasi tersebut diatas belum memperhitungkan PPN

2. Bagi Perusahaan Tercatat yang sejak diberlakukannya Surat Edaran ini telah menerima surat penagihan biaya pencatatan tahunan untuk periode tahun 2004/2005 tetapi belum melakukan pelunasan pembayaran, maka Bursa memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan yang dicantumkan dalam surat penagihan tersebut belum jatuh tempo, maka:

- i) Perusahaan Tercatat tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat penagihan tersebut.
- ii) Pada bulan Januari 2005, Bursa menyampaikan surat penagihan biaya pencatatan tahunan secara proporsional untuk jumlah bulan di tahun 2005 yang belum tercakup dalam jumlah biaya pencatatan tahunan yang telah ditagih di tahun 2004. Pembayaran atas biaya pencatatan tahunan yang ditagih pada bulan Januari 2005 tersebut harus sudah diterima (*good fund*) di rekening Bursa selambat-lambatnya hari kerja terakhir pada bulan Januari 2005.

Ilustrasi:

PT Emiten. Tbk telah menerima surat penagihan biaya pencatatan tahunan untuk periode Agustus 2004 sampai Juli 2005 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan batas waktu pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 20 Agustus 2004. Atas surat penagihan tersebut PT Emiten. Tbk tetap wajib melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan sesuai jumlah dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat penagihan tersebut.

Selanjutnya pada bulan Januari 2005, Bursa akan menyampaikan surat penagihan biaya pencatatan tahunan untuk jumlah bulan di tahun 2005 yang belum dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Pencatatan Tahunan 2005} &= A \times (D/C) \\
 &= \text{Rp } 100.000.000,- \times (5/12) \\
 &= \text{Rp } 41.666.667,-
 \end{aligned}$$

Keterangan:

A = Jumlah Biaya Pencatatan Tahunan untuk periode 12 (dua belas) bulan berikutnya
D = Jumlah bulan di tahun 2005 yang belum tercakup dalam penagihan sebelumnya, yaitu dari bulan Agustus 2005 sampai dengan Desember 2005

C = Jumlah bulan dalam setahun

Ilustrasi tersebut diatas belum memperhitungkan PPN

- b. Apabila batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan yang ditetapkan dalam surat penagihan tersebut sudah jatuh tempo dan Perusahaan Tercatat belum memenuhi kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan serta Bursa telah mengenakan sanksi kepada Perusahaan Tercatat tersebut, maka:
 - i) Bagi Perusahaan Tercatat yang telah dikenakan sanksi suspensi, tetap dikenakan sanksi suspensi. Apabila sampai tanggal 1 September 2004 Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajibannya, Bursa mengenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari keterlambatan sejak tanggal 1 September 2004. Pengenaan denda tersebut dihitung dari biaya pencatatan tahunan yang belum dibayar ditambah denda yang telah ditagih sebelumnya.
 - ii) Bagi Perusahaan Tercatat yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis I atau teguran tertulis II, maka apabila sampai tanggal 1 September 2004 Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajibannya, Bursa mengenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari keterlambatan sejak tanggal 1 September 2004. Pengenaan denda tersebut dihitung dari biaya pencatatan tahunan yang belum dibayar ditambah denda yang telah ditagih sebelumnya, jika ada.

3. Bagi Perusahaan Tercatat yang sampai dengan diberlakukannya Surat Edaran ini belum menerima surat penagihan biaya pencatatan tahunan untuk tahun 2004/2005, maka Bursa menyampaikan surat penagihan biaya pencatatan tahunan hanya untuk jumlah bulan yang belum dibayarkan untuk periode sampai dengan bulan Desember 2004. Selanjutnya pada bulan Januari 2005, Bursa menyampaikan surat penagihan biaya pencatatan tahunan secara penuh untuk 12 (dua belas) bulan di tahun 2005. Pembayaran atas biaya pencatatan tahunan yang ditagih pada bulan Januari 2005 tersebut harus sudah diterima (*good fund*) di rekening Bursa selambat-lambatnya hari kerja terakhir pada bulan Januari 2005

Ilustrasi:

Biaya pencatatan tahunan PT Emiten. Tbk adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada bulan September 2003, PT Emiten. Tbk telah ditagih dan telah melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan untuk periode September 2003 sampai dengan Agustus 2004, maka pada bulan Agustus 2004 Bursa menyampaikan surat penagihan biaya pencatatan tahunan hanya untuk bulan September 2004 sampai dengan Desember 2004, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya Pencatatan Tahunan 2004} &= A \times (E/C) \\ &= \text{Rp } 100.000.000,- \times (4/12) \\ &= \text{Rp } 33.333.333,-\end{aligned}$$

Keterangan:

A = Jumlah Biaya Pencatatan Tahunan untuk periode 1 tahun

E = Jumlah bulan di tahun 2004 yang belum tercakup dalam penagihan sebelumnya, yaitu dari bulan September 2004 sampai dengan Desember 2004

C = jumlah bulan dalam setahun

Ilustrasi tersebut diatas belum memperhitungkan PPN

Selanjutnya pada bulan Januari 2005, Bursa akan menyampaikan surat penagihan biaya pencatatan tahunan untuk periode tahun 2005 yang dihitung secara penuh untuk 12 (dua belas) bulan di tahun 2005 yang wajib dibayar oleh PT Emiten. Tbk selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir pada bulan Januari 2005.

4. Jumlah hari yang diperhitungkan dalam penentuan jumlah denda sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah sejak hari kalender pertama terlampainya batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum denda tersebut diterima (*good fund*) di rekening Bursa.
5. Menunjuk pada ketentuan II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi (Lampiran Keputusan Direksi PT BEJ Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), maka apabila Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (*good fund*) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan, maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (*suspensi*) Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.
6. Pembayaran atas setiap surat penagihan biaya pencatatan tahunan yang dikeluarkan Bursa pada setiap bulan Januari tahun berjalan harus sudah diterima (*good fund*) di rekening Bursa selambat-lambatnya hari kerja terakhir pada bulan Januari.

7. Dalam hal hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini jatuh pada hari libur, maka Perusahaan Tercatat wajib melakukan pembayaran biaya pencatatan dan atau denda selambat-lambatnya pada Hari Bursa terakhir sebelum hari libur tersebut.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: SE-01/BEJ/012001 tanggal 23 Januari 2001 perihal Pembayaran Biaya Pencatatan Saham Tahunan Perusahaan Tercatat, dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT Bursa Efek Jakarta,

Erry Firmansyah
Direktur Utama

Harry Wiguna
Direktur Pencatatan

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
2. Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. Asosiasi Emiten Indonesia;
4. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
5. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Pusat Referensi Pasar Modal;
8. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.